



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan penataan dan pengelolaan agar lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna;
- b. bahwa guna memberikan arahan dan petunjuk dalam penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tegal maka perlu disusun Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah* (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan *Susunan* Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *tentang* Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah *sebagaimana* telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri *Dalam Nomor* 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri *Dalam Negeri* Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

2. Pejabat Pemerintah Di Kabupaten Tegal adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pejabat Pemerintah (instansi vertikal) yang berada di Kabupaten Tegal.
3. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah (Instansi Vertikal) dan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

## Pasal 2

Pedoman penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan:

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional.

## Pasal 3

Pedoman penggunaan kendaraan dinas bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (3) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

### BAB III JUMLAH, JENIS, WARNA DAN KAPASITAS/ISI SILINDER KENDARAAN DINAS

#### Pasal 6

- (1) Jumlah, jenis, warna dan kapasitas/isi silinder kendaraan dinas diatur sebagai dasar rencana kebutuhan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Jumlah, jenis, warna dan kapasitas/isi silinder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENOMORAN KENDARAAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Penomoran kendaraan dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
  - a. Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukan kode wilayah (huruf G);
  - b. Nomor polisi atau registrasi (angka);
  - c. Kode atau seri akhir wilayah (huruf F); dan
  - d. Berbentuk Plat Aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas:
  1. Bupati; dan
  2. Wakil Bupati;
- b. Kendaraan Dinas Jabatan:
  1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
  2. Kepala Instansi Vertikal
  3. Sekretaris Daerah;
  4. Asisten Sekretaris Daerah;
  5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
  6. Staf Ahli Bupati; dan
  7. Camat;

#### Pasal 8

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tegal.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang dibebankan untuk penomoran kendaraan dinas milik pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Biaya yang dibebankan untuk penomoran kendaraan dinas milik Instansi vertikal dibebankan pada anggaran Instansi yang bersangkutan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Kendaraan dinas yang sudah ada dan tidak sesuai dengan jenis, warna dan kapasitas/isi silinder sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dipertahankan sampai dengan kendaraan tersebut dihapus dari daftar buku inventaris barang milik daerah Kabupaten Tegal.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/112 Tahun 2021 tentang Penomoran dan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Bagi Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 39 TAHUN 2021  
 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

I. SPESIFIKASI KENDARAAN DINAS  
 a. Kendaraan Perorangan Dinas

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Warna	Kapasitas/Isi silinder (Maksimal)
1	Bupati	2 (dua) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	3200 cc
2	Wakil Bupati	2 (dua) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2500 cc

b. Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Warna	Kapasitas/Isi silinder (Maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) Unit	Sedan/SUV/MPV	Gelap	2200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) Unit	Sedan atau - MPV (Bensin) - MPV (Solar)	Gelap	2000 cc 2500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	MPV	Gelap	1600 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	Gelap	150 cc

c. Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah, Jenis, Warna dan Kapasitas/Isi Silinder Kendaraan Dinas Operasional disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.



II. PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Tegal	G 1 F	
		G 17 F	
2	Wakil Bupati Tegal	G 2 F	
		G 45 F	
3	Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 3 F	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Slawi	G 4 F	
5	Ketua Pengadilan Negeri Slawi	G 5 F	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 6 F	
7	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 7 F	
8	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 8 F	
9	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 9 F	
10	Inspektur	G 10 F	
11	Ketua Pengadilan Agama Slawi	G 11 F	
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 12 F	
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 13 F	
14	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 14 F	
15	Sekretaris DPRD	G 15 F	
16	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	G 16 F	
17	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	G 18 F	
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	G 19 F	
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	G 20 F	
20	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	G 21 F	
21	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	G 22 F	
22	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	G 23 F	
23	Kepala Dinas Kesehatan	G 24 F	
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	G 25 F	
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	G 26 F	
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	G 27 F	
27	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	G 28 F	
28	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	G 29 F	
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	G 30 F	
30	Kepala Dinas Perhubungan	G 31 F	
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	G 32 F	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
32	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	G 33 F	
33	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	G 34 F	
34	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	G 35 F	
35	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	G 36 F	
36	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	G 37 F	
37	Kepala Dinas Sosial	G 38 F	
38	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	G 39 F	
39	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	G 40 F	
40	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	G 41 F	
41	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	G 42 F	
42	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan	G 43 F	
43	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	G 44 F	
44	Direktur RSUD dr. Soeselo	G 46 F	
45	Direktur RSUD Suradadi	G 47 F	
46	Camat Adiwerna	G 48 F	
47	Camat Balapulang	G 49 F	
48	Camat Bojong	G 50 F	
49	Camat Bumijawa	G 51 F	
50	Camat Dukuhturi	G 52 F	
51	Camat Dukuhwaru	G 53 F	
52	Camat Jatinegara	G 54 F	
53	Camat Kedungbanteng	G 55 F	
54	Camat Kramat	G 56 F	
55	Camat Lebaksiu	G 57 F	
56	Camat Margasari	G 58 F	
57	Camat Pagerbarang	G 59 F	
58	Camat Pangkah	G 60 F	
59	Camat Slawi	G 61 F	
60	Camat Suradadi	G 62 F	
61	Camat Talang	G 63 F	
62	Camat Tarub	G 64 F	
63	Camat Warureja	G 65 F	
64	Nomor Cadangan	G 67 F s/d G 98 F	Dapat dipakai atas ijin Bupati Tegal

BUPATI TEGAL,  
  
 UMI AZIZAH